PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 Jepara 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 027/8/KS TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa penetapan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	MUCHAMMAD ABDUL LATIF, S.Ars	19900505 202203 1 008	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian se-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	CHOIROTUN HANIFAH, S.Ars	19980712 202203 2 027	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian se-Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	HIDAYAT AL KHOERONI, ST. MM	19770401 200902 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian se-Asisten Administrasi Umum

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan/ Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO